

## **PERLUNYA REGULASI KHUSUS WAKAF SAHAM DALAM MENINGKATKAN INVESTOR WAKAF SAHAM DI INDONESIA**

**Hani Taliani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

### **ABSTRAK**

Konsep dan praktik umum wakaf yang kerap didengar masyarakat, khususnya di Indonesia masih berupa aset tetap, terutama tanah dan bangunan, bahkan wakaf uang juga masih belum cukup familiar bagi masyarakat. Dalam perkembangannya objek-objek wakaf baru, muncul sebagai hasil ijtihad ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya. Di Indonesia, pengaturan terkait wakaf sesungguhnya sudah mempunyai basis regulasinya, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun belum diatur secara spesifik tentang wakaf saham. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham yaitu pengolahan asset wakaf dengan menggunakan instrument pasar modal dari saham syariah dan merupakan peluang yang luar biasa dalam meningkatkan saham syariah di Indonesia, agar pengelolaan wakaf saham tetap terjaga dan objek wakaf dalam kondisi yang tetap nilainya, maka tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pengaturan prudential yang khusus bagi wakaf saham dan aturan tentang transaksi saham syariah yang diwakafkan untuk melegalkan pemanfaatan saham syariah mengingat adanya risiko kinerja saham dan rentan dengan fluktuasi nilai pada saham.

**Kata Kunci:** Regulasi, Wakaf Saham, Investasi

### **PENDAHULUAN**

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum, dalam konteks regulasinya di Indonesia sejatinya sudah sejak lama melembaga dan

dipraktikan dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup> dan merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Pemberdayaan ekonomi umat Islam merupakan agenda penting yang kerap dibicarakan. Bentuk-bentuk transaksi muamalah dimaksimalkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat Islam. Bahkan ibadah *maliyah* atau harta dioptimalkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan umat Islam. Zakat, hibah, infak, sedekah dan wakaf merupakan bagian dari ibadah *maliyah* yang dapat dijadikan potensi peningkatan kesejahteraan.<sup>3</sup> Paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi hanya dipahami secara sempit, yaitu berkisar pada wakaf yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari peraturan perundang undangan tentang wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Bila pada awalnya wakaf hanya berbentuk benda-benda yang tidak bergerak, namun seiring zaman, obyek wakaf mengalami perubahan, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak. Jenis harta benda wakaf yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>4</sup> Dalam peraturan pelaksanaannya, terdapat pembagian jenis benda bergerak, yaitu benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Benda bergerak yang dimaksud dalam Undang-undang Wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) uang; 2) logam mulia; 3) surat berharga; 4) kendaraan; 5) hak atas kekayaan intelektual; 6) hak sewa; dan 7) benda bergerak lain sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 135.

<sup>2</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, 2019, h. 1.

<sup>4</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h. 257.

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan maupun karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di antaranya:

- a. surat berharga yang berupa: 1) saham; 2) surat utang negara; 3) obligasi pada umumnya; dan/atau 4) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 1) hak cipta; 2) hak merek; 3) hak paten; 4) hak desain industri; 5) hak rahasia dagang; 6) hak sirkuit terpadu; 7) hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8) hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Melihat perundang-undangan di atas maka saham termasuk jenis harta yang diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil. Dengan demikian, benda bergerak berupa saham termasuk jenis harta yang dapat diwakafkan, di Indonesia wakaf sudah mengalami perkembangan yang lebih baik dengan mengembangkan pengelolaan aset wakaf menjadi beberapa produk baru. Diversifikasi produk diperlukan sebagai upaya inovatif bagi pengembangan wakaf produktif dalam berbagai bentuk menjadi produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Kasus di Indonesia, inovasi

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

pengembangan tata kelola aset wakaf setidaknya sudah dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu wakaf uang dan wakaf saham, dimana keduanya masuk dalam kategori jenis harta benda wakaf bergerak. Wakaf saham mungkin belum begitu familiar di Indonesia, namun, di Negara seperti Turki, wakaf model seperti ini sudah banyak diketahui dan di praktikan oleh umat Islam di sana. Pada proses perkembangannya muncul istilah wakaf profesi, wakaf jasa, wakaf ilmu dan yang terbaru wakaf saham. Penelitian ini akan memfokuskan pada wakaf saham. Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya saham atau keuntungan investasi saham, wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. Wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Pemanfaatan saham akan disesuaikan dengan akad wakaf. Wakaf saham merupakan wakaf dengan objek saham sebagai barang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat serta konsep keuangan berbasis syariah (*Islamic Finance*) yang telah tumbuh sangat pesat, diterima secara menyeluruh dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara di kawasan timur tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan asia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi di pasar modal merupakan suatu potensi dalam perekonomian yang mampu menawarkan solusi bagi permasalahan permodalan yang sering dihadapi dalam aktifitas pembangunan nasional. Terlebih lagi ketika upaya perolehan tambahan modal melalui skema pinjam-meminjam semakin tidak menguntungkan. Demikian pula sama halnya dengan pasar modal Syariah, salah satu instrumen keuangan syariah yang ada di Pasar Modal Syariah saat ini yaitu penerbitan wakaf saham, penerbitan instrumen wakaf saham ini bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf dan tentunya perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia.

Perkembangan dan instrumen pasar modal syariah di Indonesia terus bertumbuh dan semakin beragam dengan adanya layanan wakaf saham serta dibuktikan terus meningkatnya jumlah investor syariah yang meningkat setiap tahunnya serta di dukung dengan kian maraknya gaya hidup halal (*halal lifestyle*) juga berpengaruh pada gaya investasi masyarakat Indonesia, maka munculah bursa saham syariah sebagai instrumen investasi yang terus berkembang signifikan. Akhirnya munculah konsep bagaimana saham syariah tersebut dapat diwakafkan, penerapan instrumen baru yang bisa dijadikan aset wakaf tersebut akan mendongkrak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, hingga menambah jenis

investor produk keuangan syariah, yaitu investor filantropis yang berorientasi akhirat dan sosial kemasyarakatan.

Pengelolaan dana produktif dari wakaf saham untuk memproduktifkan harta benda wakaf baik dengan pengolahan aset wakaf dengan menggunakan instrument pasar modal dari saham syariah baik dimulai dengan melisting produk pada pasar modal maupun berfokus kepada pembagian deviden dari dana yang diinvestasikan kepada perusahaan, agar pengelolaan wakaf saham tetap terjaga dan objek wakaf dalam kondisi yang tetap nilainya, maka tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pengaturan prudential yang khusus bagi wakaf saham dan aturan tentang transaksi saham syariah yang diwakafkan, mengingat adanya risiko kinerja saham dan rentan dengan fluktuasi nilai pada saham dan satu langkah lain perlunya regulasi wakaf saham yang lebih detail dan peraturan khusus tentang transaksi serta bagaimana manajer investasi dapat mengelola wakaf saham.

Potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar seiring dengan peningkatan jumlah investor saham syariah secara signifikan setiap tahunnya, peningkatan tersebut terlihat sejak tahun 2011, pada tahun tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI)<sup>6</sup> melakukan inovasi mengakselerasi pasar modal syariah indonesia dengan meluncurkan Indeks saham syariah Indonesia (ISSI)<sup>7</sup> dan Syariah Online Trading System (SOTS)<sup>8</sup>, sejak saat itu hingga saat ini jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. Pada 2012 tercatat sebesar 531 investor, pada 2013 menjadi 803 investor, pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor, pada 2015

---

<sup>6</sup> Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah *self regulatory Organization* (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 15 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks komposit saham dan merupakan indikator dari kinerja pada saham syariah yang tercatat di BEI. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 15 Agustus 2021.

<sup>8</sup> SOTS adalah sistem transaksi saham secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 15 Agustus 2021.

menjadi 4.908 investor, pada 2016 menjadi 9.508 investor pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor, pada 2018 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 44.536 investor dan hingga maret 2021 terdapat 93.870 investor.

Potensi wakaf saham di Indonesia sangatlah besar, paling tidak hal tersebut menurut penulis dapat dilihat dari 5 indikator yaitu *Pertama* fakta bahwa kuantitas umat Islam di Indonesia yang sangat besar dan mayoritas sebesar 87,2% dari total populasi penduduk di Indonesia atau 13% dari total populasi muslim di seluruh dunia, *Kedua* peningkatan signifikan pada jumlah investor saham, terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) pada 12 Mei tahun 2011, *Ketiga* kapitalisasi pasar bursa efek Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**kapitalisasi pasar bursa efek Indonesia tahun 2015- Juni 2021**

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	IDX-MES BUMN 17
2015	1.737.290.98	2600.850.72	-	-
2016	2.035.189.92	3.170.056.08	-	-
2017	2.288.015.67	3.704.543.09	-	-
2018	2.239.507.78	3.666.688.31	2.715.851.74	-
2019	2.318.565.69	3.744.816.32	2.800.001.49	-
2020	2.058.772.65	3.344.926.49	2.527.421.72	-
2021 Januari	1.965.127.00	3.252.589.26	2.415.553.10	-
2021 Februari	2.062.142.85	3.550..171.80	2.634.883.88	-
2021 Maret	1.980.626.84	3.439.755.79	2.507.884.98	-
2021 April	1.914.392.24	3.449.878.49	2.456.004.52	666.928.96

2021 Mei	1.856.126.12	3.399.629.81	2.369.452.15	658.792.44
2021 Juni	1.780.193.15	3.352.256.29	2.295.593.60	634.897.40

Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah-OJK

Keempat peningkatan jumlah saham syariah yang terus meningkat setiap tahunnya, berikut gambar perkembangan saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)<sup>9</sup> sampai dengan tahun 2020.

Gambar 1  
perkembangan saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)  
sampai dengan Juni tahun 2020



Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah- OJK

Kelima peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah walaupun ditengah guncangan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh secara konsisten, hal tersebut tercermin dari terus

<sup>9</sup> Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 15 Agustus 2021.

meningkatnya emiten saham syariah, selama tahun 2020 sebanyak 38 emiten yang melakukan pencatatan merupakan saham syariah dari total 51 saham.

Namun peningkatan jumlah investor pada pasar modal syariah belum dibarengi dengan regulasi yang memadai khususnya regulasi penerapan wakaf saham, mengingat wakaf saham bisa menjadi salah satu instrumen keuangan syariah dan meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan wakaf dan saham syariah.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan penelitian ini melalui studi diskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan per-masalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf, sistem pengelolaan wakaf dan wakaf saham. Dalam mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

## PEMBAHASAN

### 1. Diskursus Wakaf Produktif

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Q. S al-Baqarah: 267)<sup>10</sup>*

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional dan pemerataan masyarakat terkait pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kemanfaatannya tak hanya berlaku bagi *waqif* (orang yang berwakaf) dalam pemenuhan aspek ibadah semata, tapi efek *social-morality* yang tumbuh dari praktik wakaf pun dapat orang lain rasakan. Wakaf produktif sendiri sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan *surplus* yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang, logam mulia dan saham, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. *Surplus* wakaf produktif inilah menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pembiayaan kebutuhan umat lainnya. Konsep wakaf produktif, aset wakaf harus dikelola dalam bentuk unit-unit usaha atau bisnis, tentunya setelah melalui proses analisa studi kelayakan studi bisnis. Pengelolaan wakaf secara profesional guna meningkatkan kebermanfaatan aset yang diwakafkan, implementasi wakaf saham tersebut merupakan bagian dari produktivitas dalam ekonomi Islam. Berikut di bawah ini gambar produktivitas dalam kacamata Ekonomi Islam.

## Gambar 2

---

<sup>10</sup> Q. S al-Baqarah: 267

Produktivitas dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas dan strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Salah satunya adalah wakaf saham yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Menurut Pengamat Ekonomi Syariah Irfan Syauqi Beik menilai saham, deposito syariah, dan surat berharga pantas menjadi aset wakaf, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.<sup>11</sup>

Manajemen wakaf saham harus profesional untuk meminimalisasi potensi kerugian sehingga nilai inti wakaf tidak berkurang, maka dari itu peran Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf saham agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka Nazhir harus mempunyai kemampuan mengelola dan mengembangkan program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang, saat ini tugas Nazhir dilaksanakan sesuai peraturan yang hanya bersifat umum, mengingat belum terdapatnya pengaturan mengenai tata cara pengadministrasian, minimal saham yang dapat diwakafkan, cadangan dana, ataupun mitigasi risiko. Praktik yang belum sepenuhnya terlaksana ini dikarenakan belum ada pengaturan yang khusus mengatur wakaf saham secara rinci. Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI dengan syarat nazhir harus terdaftar pada menteri

---

<sup>11</sup> <https://www.bwi.go.id/7184/2021/08/05/pakar-ekonomi-syariah-nilai-saham-hingga-deposito-pantas-menjadi-aset-wakaf/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

dan BWI. Nazhir juga dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). Tugas yang diberikan undang-undang kepada nazhir sebagai pengelola aset wakaf menjadi sangat penting dalam perwakafan, sehingga dapat dikatakan berjalan atau tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung pada nazhir. Karena kedudukan nazhir sebagai titik sentral perwakafan, dibutuhkan kemampuan nazhir yang memadai, yaitu mampu mengemban tugas sesuai dengan amanah wakif.

## 2. Mekanisme Investasi Wakaf melalui Instrumen Saham Syariah

Wakaf saham sebagai salah satu instrumen yang tepat dalam memadukan antara investasi syariah dengan kegiatan sosial, mekanismenya para investor yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf terdapat dua metode, *Pertama* membuka rekening efek dan menyatakan ikrar wakafnya kepada perusahaan sekuritas yang tercatat sebagai anggota bursa dan telah memiliki sistem Sharia Online Trading System (SOTS), selanjutnya perusahaan sekuritas tersebut akan menyalurkan kepada nazhir atau pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf. *Kedua* dapat melalui lembaga pengelola wakaf yang telah bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf akan menerima keuntungan dari hasil investasi berdasarkan persentase saham yang diwakafkan, setelah itu baru dikelola dengan di produktifkan ke program-program yang telah ada, Perusahaan sekuritas tidak mengambil keuntungan dari imbalan nazhir, melainkan dari *fee* jasa yang dilayaninya seperti jual beli saham dan terkait nilai saham syariah sebagai objek wakaf mengacu pada nilai rupiah nominal saham pada saat ikrar wakaf dengan menggunakan harga saham di akhir hari bursa sebelumnya sebagai dasar perhitungan.<sup>12</sup> Untuk metode pertama sebelum melakukan investasi wakaf saham secara *online*, terlebih

---

<sup>12</sup> Global Wakaf Corporation (GWC), "Wakaf, Menyegerakan Kebangkitan Ekonomi Umat," Makalah Webinar Wakaf Saham: Belajar Wakaf Saham Sambil Berbuat Kebaikan, 14 April 2020, h. 15-16

dahulu investor wakaf saham harus membuat rekening efek, untuk membuat rekening efek syariah ini, dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang dipilih. Wakaf saham di Indonesia telah bekerja sama dengan melibatkan lembaga pengelola wakaf dan tentunya Perusahaan Sekuritas.<sup>13</sup> Hingga Juni 2021 terdapat 17 perusahaan sekuritas yang telah memiliki sistem Sharia Online Trading System (SOTS). Berikut merupakan daftar perusahaan sekuritas dan nama *platform* tradingnya:

Tabel 2  
 Perusahaan sekuritas  
 yang telah memiliki sistem Sharia Online Trading System (SOTS)

No	Nama Perusahaan Sekuritas	Nama SOTS	Alamat Website (Link)
1	PT Indo Premier Sekuritas	IPOT Syariah	<a href="http://www.indopremier.com">www.indopremier.com</a>
2	PT Mirae Asset Sekuritas	HOTS Syariah	<a href="http://www.miraeasset.co.id">www.miraeasset.co.id</a>
3	PT BNI Sekuritas	e-Smart Syariah	<a href="http://www.bnisekuritas.co.id">www.bnisekuritas.co.id</a>
4	PT Trimegah Sekuritas Tbk	iTrimegah Syariah	<a href="http://www.trimegah.com">www.trimegah.com</a>
5	PT Mandiri Sekuritas	MOST Syariah	<a href="http://www.most.co.id">www.most.co.id</a>
6	PT Panin Sekuritas Tbk	POST Syariah	<a href="http://www.pans.co.id">www.pans.co.id</a>

<sup>13</sup> Perusahaan Sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak peantara perdagangan efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 15 Agustus 2021.

7	PT Phintraco Sekuritas	PROFITS Syariah	<a href="http://www.profits.co.id">www.profits.co.id</a>
8	PT Sucor Sekuritas	SPOT Syariah	<a href="https://sucorsekuritas.com/en">https://sucorsekuritas.com/en</a>
9	PT FAC Sekuritas	FAST Syariah	<a href="http://www.facsekuritas.co.id">www.facsekuritas.co.id</a>
10	PT MNC Sekuritas	MNC Trade Syariah	<a href="http://www.mncsekuritas.id">www.mncsekuritas.id</a>
11	PT Henan Putihrai Sekuritas	HPX Syariah	hpfinancials.co.idhps
12	PT Philip Sekuritas Indonesia	POEM Syariah	<a href="http://www.poems.co.id">www.poems.co.id</a>
13	PT RHB Sekuritas	RHB Trade Smart Syariah	<a href="https://rhbtradesmart.co.id/">https://rhbtradesmart.co.id/</a>
14	PT Samuel Sekuritas	STAR Syariah	<a href="https://samuel.co.id/">https://samuel.co.id/</a>
15	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	STAR Syariah	<a href="https://samuel.co.id/">https://samuel.co.id/</a>
16	PT Kresna Sekuritas	Kresna Trader Syariah	<a href="http://www.kresnasecurities.com/">http://www.kresnasecurities.com/</a>
17	PT BRI Danareksa Sekuritas	D'ONE Syariah	<a href="http://bridanareksasekuritas.co.id/">http://bridanareksasekuritas.co.id/</a>

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Saham sebagai objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah saham syariah yang dalam hal ini termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pada tanggal 23 Juli 2021 OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Jasa Keuangan Nomor: KEP-

33/D.04/2021 Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan surat keputusan tersebut berlaku per tanggal 1 Agustus 2021, menurut keputusan surat tersebut terdapat 443 saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah, diantaranya: *Pertama* saham perusahaan energi sebanyak 45 perusahaan, *Kedua* saham perusahaan barang baku sebanyak 62 perusahaan, *Ketiga* saham perusahaan bidang perindustrian sebanyak 37 perusahaan, *Keempat* perusahaan barang konsumen primer sebanyak 60 Perusahaan, *Kelima* perusahaan barang konsumen non primer 83 perusahaan, *Keenam* perusahaan kesehatan sebanyak 20 perusahaan, *Ketujuh* perusahaan jasa keuangan sebanyak 6 perusahaan, *Kedelapan* perusahaan *property* dan *real estate* sebanyak 50 perusahaan, *Kesembilan* perusahaan teknologi sebanyak 16 perusahaan, *Kesepuluh* perusahaan infrastruktur sebanyak 40 perusahaan, *Kesebelas* perusahaan transportasi dan logistik sebanyak 17 perusahaan, *Keduabelas* perusahaan publik sebanyak 17 perusahaan dan terakhir perusahaan tidak listing sebanyak 6 perusahaan.<sup>14</sup>

Sumber data yang digunakan OJK sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan DES adalah:

1. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu model *pertama* wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online

---

<sup>14</sup> Keputusan Dewan Komisiner Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/D.04/2021 Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Juli 2021

Trading System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa dan nadzir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.

### **3. Regulasi Wakaf Saham**

Saat ini penguatan edukasi dan administrasi pengelolaan wakaf saham menjadi pekerjaan rumah besar untuk bisa menggapai potensi instrumen keuangan sosial syariah. Namun sangat disayangkan, hingga hari ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai wakaf saham secara rinci serta belum adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap regulasi wakaf saham dan belum adanya

kebijakan responsif terhadap penerapan wakaf saham syariah. Selain itu fatwa oleh DSN MUI belum mengatur tentang wakaf saham, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Imam Teguh Saptono menilai perlu peraturan wakaf saham terkait dengan mitigasi risiko dari penurunan nilai. Pasalnya, saham yang menjadi harta wakaf sangat rentan mengalami fluktuasi nilai.<sup>15</sup> Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia ini juga mengatakan tata kelola wakaf oleh nadzhir ini perlu transparan dan *prudent* dan berharap segera dibuat kaidah dan patokan transaksi saham-saham wakaf karena pengelolaannya perlu kehati-hatian dan *prudent* hal yang sama ditegaskan oleh Helza Nova Lita<sup>16</sup> belum ada aturan soal wakaf saham seperti terkait prosedur maupun lembaga terkait sebagaimana pengaturan wakaf uang yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang saat ini, menurut Helza Nova Lita belum adanya regulasi khusus tentang wakaf saham dapat mengganjal pertumbuhan wakaf saham. Selain belum adanya regulasi yang rinci mengenai wakaf saham disertai dengan masih terdapatnya hambatan-hambatan implementasi wakaf saham diantaranya persepsi masyarakat bahwa wakaf identik dengan aset tidak bergerak, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf yang berdampak pada timbulnya persepsi keliru tentang aktivitas perwakafan di Indonesia dan kompetensi Nadzir dan model pengelolaan wakaf yang masih kaku.<sup>17</sup>

Harapannya dengan adanya regulasi terkait wakaf saham para investor dan calon investor wakaf saham tidak perlu khawatir untuk menginvestasikan wakaf saham, mengingat terdapat risiko saham yang dikelola memiliki risiko sebagaimana investasi saham lainnya, yaitu: 1) keluar dari DES, maka saham syariah yang keluar dari DES akan menyebabkan saham tidak memenuhi persyaratan untuk diwakafkan

---

<sup>15</sup> <https://pasardana.id/news/2019/8/8/dipandang-perlu-peraturan-mitigasi-risiko-wakaf-saham/>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>16</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/961016/bwi-dorong-generasi-muda-wakaf-saham>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Girindra Mega Paksi, disampaikan dalam Talkshow Research Expose Seri 5 Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia Jumat, 9 Juli 2021

dan 2) tidak menghasilkan keuntungan dan/atau adanya penurunan harga saham atas yang beredar di Pasar Modal Syariah.

## PENUTUP

Paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi hanya dipahami secara sempit dan kaku, yaitu berkisar pada wakaf yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomi, sebagian orang hanya tahu bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah tanah menganggur atau aset tak bergerak. Kemudian, aset itu akan digunakan untuk membangun kuburan massal, madrasah, sekolah, atau masjid. Namun saat ini instrumen filantropi Islam berupa wakaf terus berkembang di Indonesia menjadi wakaf produktif, beragam model wakaf produktif pun terus ditawarkan ke masyarakat, model wakaf produktif baru yang sangat potensial saat ini yaitu wakaf saham, wakaf saham, menyediakan sarana wakaf yang lebih terjangkau untuk para investor saham syariah.

Sayangnya regulasi mengenai wakaf produktif seperti wakaf saham hingga hari ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai wakaf saham secara rinci serta belum adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap regulasi wakaf saham dan belum adanya kebijakan responsif terhadap penerapan wakaf saham syariah, selain harus didukung dengan regulasi pengelolaan wakaf produktif pun harus didukung dengan integrasi penggunaan digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang wakaf agar pengelolaan wakaf secara produktif dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus meningkat dan terjaga.

Tantangan-tantangan dalam penerapan wakaf saham di Indonesia harus diperhatikan secara serius oleh semua *stakeholders* agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai model penerapan wakaf saham yang lebih efektif dan efisien terlebih dapat menjamin nilai halal dan syar'i

didalamnya agar tidak ada keraguan pada masyarakat untuk berwakaf menggunakan saham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom Prihantoro, "BWI: dorong generasi muda wakaf saham", <https://www.antaranews.com/berita/961016/bwi-dorong-generasi-muda-wakaf-saham>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
- Aziz, "Dipandang Perlu Peraturan Mitigasi Risiko Wakaf Saham", <https://pasardana.id/news/2019/8/8/dipandang-perlu-peraturan-mitigasi-risiko-wakaf-saham/>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
- Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam saat Pandemi Covid-19*, dalam website Kementerian Keuangan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses 29 Juli 2020.
- Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/7184/2021/08/05/pakar-ekonomi-syariah-nilai-saham-hingga-deposito-pantas-menjadi-aset-wakaf/>, diakses pada 15 Agustus 2021.
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Girindra Mega Paksi, disampaikan dalam Talkshow Research Expose Seri 5 Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia Jumat, 9 Juli 2021.
- Global Wakaf Corporation (GWC), "Wakaf, Menyegerakan Kebangkitan Ekonomi Umat," Makalah Webinar Wakaf Saham: Belajar Wakaf Saham Sambil Berbuat Kebajikan, 14 April 2020.

Keputusan Dewan Komisiner Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/D.04/2021  
Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisyon Otoritas Jasa  
Keuangan tanggal 23 Juli 2021.

Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif  
Hukum Progresif", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Latifah , Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan  
Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Marlina, Asti dan Bimo, Widhi Ariyo, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan  
Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Inovator,  
Edisi Maret 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang  
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan  
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease  
Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang  
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-  
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang  
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  
Sistem Keuangan Tahun 2020.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses pada 15 Agustus 2021.